

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi terhadap putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm adalah :
  - a. Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yakni gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Penggugat tidak menarik Acep Suryadi sebagai pihak dalam perkara tersebut.
  - b. Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 378/K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 2782 K/Pdt/1998 yang pada pokoknya bahwa apabila gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk kekurangan pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Akibat hukum gugatan tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi terhadap putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tsm.

Penggugat dalam perkara ini dapat mengajukan upaya hukum banding dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim atau Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan

memperbaiki dan menyempurnakan dalil-dalil gugatan dengan cara memasukan pihak yakni Acep Suryadi yang terlibat dalam perkara tersebut.

## **B. Saran**

Penggugat atau Kuasa Hukum yang mewakili hendaknya memperhatikan apabila akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus lebih cermat dan teliti dalam membuat suatu gugatan, karena ketidakcermatan dalam membuat suatu gugatan oleh Hakim diputus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima seperti dalam sengketa yang diteliti oleh penulis.